



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) bahwa besarnya jasa pelayanan maksimum 44% (Empat Puluh Empat Persen);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut/rujukan dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka efisiensi, akuntabel dan transparansi dalam penggunaan Jasa Pelayanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes PT. Askes (Persero);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dilingkungan Kementerian Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sanggau.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan akomodasi dan jasa pelayanan Rumah Sakit.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan rehabilitasi medik.
7. Insentif adalah penghargaan kepada karyawan atas segala jerih payahnya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar gaji dan honorarium yang bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.

8. Biaya Umum Rumah Sakit adalah biaya penunjang kegiatan Operasional Rumah Sakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan Pedoman Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit.
- 2) Penetapan Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit bertujuan :
 - a. peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit; dan
 - b. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- 1) Sumber Pemanfaatan dana berasal dari hasil Penerimaan Fungsional Rumah Sakit.
- 2) Besaran jasa pelayanan maksimum 44% dari Penerimaan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- 1) Besaran Jasa Pelayanan didistribusikan untuk :
 - a. Insentif seluruh karyawan fungsional Rumah Sakit.
 - b. Insentif manajemen Rumah Sakit; dan
 - c. Biaya umum Rumah Sakit.
- 2) Besaran Insentif untuk Karyawan Fungsional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan:
 - a. Petugas yang bekerja pada Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Petugas yang bekerja pada Instalasi Farmasi;
 - c. Petugas yang bekerja pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah;
 - d. Petugas yang bekerja pada Pendaftaran;
 - e. Petugas yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat;
 - f. Petugas yang bekerja pada Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Petugas yang bekerja pada Instalasi Rawat Inap;
 - h. Petugas yang bekerja pada Instalasi Kamar Jenazah;
 - i. Petugas yang bekerja pada Instalasi Radiologi; dan
 - j. Petugas Rehabilitas Medik.
- 3) Besaran Insentif untuk Manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian/Kepala Bidang;
 - c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi;
 - d. Staf Manajemen;

- e. Staf Penunjang Pelayanan; dan
 - f. Kasir dan pengelola.
- 4) Pemanfaatan Biaya Umum Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menunjang kegiatan operasional Rumah Sakit.
 - 5) Ketentuan mengenai pengaturan besaran insentif dan biaya umum Rumah Sakit diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB V
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Pengelola Keuangan Jasa Pelayanan
Pasal 5

- 1) Pengelola Keuangan Jasa Pelayanan, yaitu:
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis; dan
 - d. Kasir dan Pengelola.
- 2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berperan sebagai penanggung jawab umum untuk pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- 3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Jasa Pelayanan.
- 4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berperan sebagai penanggung jawab teknis yang berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana teknis dibidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah keuangan jasa pelayanan yang berkaitan dengan teknis dibidangnya; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan kinerja.
- 5) Kasir dan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berperan dan bertanggung jawab dalam :
 - a. Pengadministrasian penerimaan keuangan jasa pelayanan;
 - b. Menyusun, membuat perhitungan besaran jasa pelayanan yang akan didistribusikan;
 - c. Menyiapkan bahan dan dokumen untuk pendistribusian jasa pelayanan; dan
 - d. Mendistribusikan jasa pelayanan.
- 6) Pejabat Teknis, Kasir dan pengelola jasa pelayanan, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pelaporan
Pasal 6

- 1) Pengelolaan jasa pelayanan rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur.
- 2) Direktur melaporkan Jasa Pelayanan kepada Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI SANGGAU,

ttd.


PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 30 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd.

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002